



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardi

PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Salsa Meka Azahrazikri (Pemohon I), Catur Wulandari (Pemohon II), Luthfan Muhammad Nafi (Pemohon III), Satria Arya Arjuna (Pemohon IV), Fara Fathia Izati (Pemohon V), dan Muhammad Baldan (Pemohon VI)

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisya Dyah Ayu Rahmawati (Pemohon I), Diva Devina Puri Tesalonika (Pemohon II), Roreta Leandra (Pemohon III), Putri Aisyah Maharani (Pemohon IV), dan Vira Angelina Indrawati (Pemohon V)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 6 Juli 2026, Pukul 16.04 – 16.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Ridwan Mansyur
- 3) Arsul Sani

(Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

PANITERA PENGANTI

Hani Adhani
 Dewi Nurul Savitri
 Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026:

Leonardi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026 Permohonan Nomor 209/PUU-XXIV/2026:

1. Rinto Maha
2. Indra Gunawan
3. Joshua L. Siahaan
4. Asgar Hasrat Sjafri
5. Jatendra Jhon Wela H.

C. Pemohon Permohonan Nomor 209/PUU-XXIV/2026:

1. Salsa Meka Azahrazikri
2. Satria Arya Arjuna
3. Fara Fathia Izati

D. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIV/2026:

1. Anisya Dyah Ayu Rahmawati
2. Diva Devina Puri Tesalonika
3. Roreta Leandra
4. Putri Aisyah Maharani
5. Vira Angelina Indrawati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.04 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 209/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 213/PUU-XXIV/2026 dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 209, silakan! 209, online?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026: SALSA MEKA AZAHRAZIKRI [01:07]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Siapa yang hadir 209?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026: SALSA MEKA AZAHRAZIKRI [01:11]

Yang hadir, siap, Yang Mulia, izin menjawab. Yang hadir pertama adalah saya sendiri, Salsa Meka Azahrazikri. Kemudian, rekan saya (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]

Siapa? Langsung saja Anda perkenalkan!

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026: SALSA MEKA AZAHRAZIKRI [01:25]

(suara tidak terdengar jelas) Fara Fathia Izati.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28]

Oke.

Kemudian 206 yang hadir, siapa? 206 yang hadir langsung di persidangan, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: INDRA GUNAWAN [01:34]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.
Rinto Maha dengan Prinsipal dan disertai dengan rekan-rekan saya (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Diperkenalkan saja siapa yang hadir!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: INDRA GUNAWAN

Yang hadir (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:43]

Nama-namanya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: ASGAR HASRA SJARFI [01:45]

Saya Asgar Hasra Sjarfi, S.H., M.H.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: JOSHUA L. SIAHAAN [01:49]

Saya Joshua L. Siahaan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: INDRA GUNAWAN [01:57]

Saya Indra Gunawan.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]

Ya, belum hafal ya, ini, ya? Baik.
Kemudian, untuk 213 ... nomor 213, siapa yang hadir?
Diperkenalkan!

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [02:08]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, selamat sore. Yang hadir hari ini dari kami, 213, yakni ada saya sendiri selaku Pemohon I atas nama Anisya Dyah Ayu Rahmawati. Ada Pemohon II atas nama Diva Devina Putri[*sic!*] Tesalonika. Ada Pemohon III atas nama Roreta Leandra. Ada Pemohon IV, yakni atas nama Putri Aisyah Maharani. Dan yang terakhir, ada Pemohon V atas nama Vira Angelina Indrawati, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:41]

Baik, ini untuk permohonan nomor 209, kami dari Mahkamah mendapatkan surat terkait dengan perihal permohonan pencabutan. Ya, Perkara Nomor 209? Apakah betul? 209?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026: SALSA MEKA AZAHRAZIKRI [02:55]

Ya, betul ... izin menjawab. Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Betul, ya. Ini tanda tangan semuanya, sudah setuju semua untuk dicabut permohonannya?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026: SALSA MEKA AZAHRAZIKRI [03:03]

Ya. Sudah setuju, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:05]

Ini saya konfirmasi sekali lagi, berarti Saudara memang sudah bersepakat untuk mencabut permohonan nomor 209 begitu, ya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 209/PUU-XXIV/2026: SALSA MEKA AZAHRAZIKRI [03:12]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]

Ya, baik.

Sekarang, terkait dengan penyampaian pokok-pokok perbaikan untuk Permohonan 206, saya persilakan! Pokok-pokoknya saja yang disampaikan perbaikan dari Permohonan Nomor 206. Silakan, Pak!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: [03:27]

Siap. Terima kasih, Majelis.

Perbaikan kita mengenai, pertama, perihal perbaikan permohonan (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:37]

Jangan *perbaikan kita*, kalau kita termasuk kami.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: [03:40]

Oh, siap.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Perbaikan kami saja di situ, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: [03:43]

Kami maksudnya, Majelis.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:44]

Ya, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: [03:44]

Sepanjang frasa ... jadi, kami hanya di sini, yang kami ajukan pengujian materiil adalah sepanjang frasa *lembaga negara audit keuangan* pada penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20243 tentang KUHP.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:02]

Ya, penjelasan maksudnya di sini, ya?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA

Siap. Penjelasan.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:09]

Perbaikannya itu perihal pada bagian perihal ada perbaikan. Kemudian, bagian Kewenangan Mahkamah ada perbaikan? Kewenangan Mahkamah?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:15]

Kewenangan (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:18]

Yang lain dianggap dibacakan, ya.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:17]

Ya, yang lain dianggap dibacakan.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:22]

Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:23]

Kewenangan Mahkamah tidak ada perbaikan, Majelis. Ada perbaikan kemarin, kan?

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:24]

Di poin berapa perbaikannya?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:34]

Kewenangan Mahkamah tidak ada perbaikan, izin, maaf.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:38]

Tidak ada perbaikan. Yang lain dianggap dibacakan, ya.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:44]

Ya.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:45]

Pada bagian kedudukan hukum, ada yang diperbaiki?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:44]

Izin, Majelis, maaf, ini Kewenangan Mahkamah ada kita tambahkan di poin 7.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:50]

Oh, poin 7 ada perbaikan? Baik, ya.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [04:52]

Soal permohonan a quo bukan merupakan nebis in idem dengan permohonan-permohonan terdahulu yang telah menguji Pasal 603 dan Pasal 604.

Satu, karena objek yang diuji permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 603.

Yang kedua, batu uji konstiusional yang digunakan berbeda dengan dan lebih luas, meliputi Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:26]

Ya, itu dianggap dibacakan.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [05:28]

Dianggap dibacakan, Majelis.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:30]

Dianggap dibacakan. Pada bagian Kedudukan Hukum, ada perbaikan? Poin mana saja yang diperbaiki? Poin-poinnya disebutkan saja, enggak usah dibacakan.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [05:34]

Siap.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:34]

Apa perbaikannya di bagian Kedudukan Hukum?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [05:41]

Mengenai ... yang kita perbaiki mengenai hak konstitusional yang dirugikan, Majelis, halaman 6.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:50]

Hak konstitusional yang diperbaiki, ada tambahan di situ? Selain itu, halaman berapa lagi?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [05:52]

Ada tambahan soal kerugian, kerugian Pemohon. Kerugian Pemohon (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:01]

Ya. Halaman berapa perbaikannya?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [06:01]

Halaman 6.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:05]

Halaman 6, ya.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [06:06]

Halaman 6, termasuk di sini penjelasannya kerugian di sini kerugian adalah sebagai berikut.

Hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, kami jelaskan di sini, a, Pasal 27 ayat (1), b, Pasal 28C ayat (2), dan seterusnya dianggap dibacakan.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:22]

Ya, itu dianggap dibacakan. Masih ada perubahan ya, terkait dengan hak konstitusional.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [06:24]

Ya, kerugian di poin 6, kerugian soal kerugian konkretnya, kami jelaskan juga, izin, Majelis.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:32]

Di halaman berapa kerugian konkretnya?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [06:34]

Di halaman 7, poin 6.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:36]

Ya, halaman 7, poin 6.

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [06:39]

Ya, di sini menguraikan secara konkret apa-apa saja yang menjadi kerugian dari konstitusional Pemohon.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:48]

Ya, yang lain dianggap dibacakan. Ada lagi selain halaman 7, 8? Ini kan kasus konkretnya, ya?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [06:58]

Ya, kasus konkretnya dianggap dibacakan.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:02]

Kasus konkret dianggap dibacakan. Kasus konkretnya dianggap dibacakan. Selain itu, ada tambahan lagi?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [07:04]

Ya. Mengenai alasan-alasan permohonan kami tambahkan juga, Majelis.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:12]

Alasan permohonan bagian posita, ya?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [07:12]

Ya, bagian posita, ya.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:16]

Ada tambahan di halaman berapa?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [07:15]

Tambahannya termasuk di halaman 18, poin 3.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:20]

Halaman 18, poin 3.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [07:21]

Ya, 18 poin 3 batu uji yang digunakan untuk menguji frasa *lembaga negara audit keuangan* dalam Penjelasan Pasal 603 adalah sebagai berikut.

Kami tambahkan di sini Pasal 23E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan seterusnya, Majelis. Dan di sini ada penjelasan juga, ketidakjelasan frasa *lembaga negara audit keuangan ... lembaga negara audit keuangan* bertentangan dengan kita jelaskan di sini bahwa bertentangan dengan penjelasannya itu kita uraikan di sini, Majelis, termasuk di sini, izin saya bacakan, di poin 5 halaman 20 bahwa selanjutnya menurut Pemohon, frasa *lembaga negara audit keuangan* dalam penjelasan Pasal 603 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan secara bersyarat terhadap Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri. Bahwa kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga negara audit keuangan dapat dikonstruksikan melalui empat metode penafsiran konstitusional sebagai berikut (...)

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:40]

Berarti ada ... sebentar! Saya singkat ya, ini berarti ada tambahan secara gramatikal, historis, sistematis, teologis gitu, ya? Tambahannya begitu?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [08:49]

Ya. Ya.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:50]

Itu yang dimaksud dengan menyampaikan pokok-pokoknya itu begitu maksudnya, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [08:53]

Siap, izin, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:12]

Jadi, ada empat hal itu yang ditambahkan. Selain itu, ada lagi? Yang lain dianggap dibacakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [09:00]

Poin A6 di sini juga kami menjelaskan bahwa ketidakjelasan Pasal 603 ini, penjelasan Pasal 603 KUHP itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). ini penjelasannya, Majelis.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:16]

Penjelasannya bertentangan dengan 27 ayat (1)?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [09:16]

Pertentangan normanya. Ya.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:21]

Ya. Kemudian, ada lagi? Penjelasan bertentangan dengan 28C ayat (2), begitu?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [09:28]

Ya, dan seterusnya. Di sini diuraikan.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:30]

Penjelasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [09:35]

Ya, di halaman 24.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:35]

Penjelasan yang dimaksud, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) begitu, ya? Ya, yang lainnya dianggap dibacakan, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [09:38]

Ya, mengenai perlindungan diri pribadi keluarga dan kehormatan martabat karena memang Pemohon merasa martabat dan kehormatannya karena perhitungan atau lembaga-lembaga negara audit mana yang berwenang.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:56]

Oke. Kemudian, ada lagi tambahan lagi? Frasa *lembaga negara audit kewenangan[sic!]* dalam penjelasan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) termasuk itu, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [10:06]

Ya. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:12]

Penjelasan dianggap dibacakan, ya. Ada tambahan lagi terkait dengan posita ini? Pokok-pokok yang diperbaiki.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [10:22]

26 ada di sini penjelasan spesifiknya (...)

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:26]

Halaman 26, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [10:28]

25-28.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:34]

28, itu terkait dengan lembaga internasional?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [10:40]

Ya, termasuk kronologis singkatnya dalam posita.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:44]

Oke, kronologis singkatnya. Ya. Dianggap dibacakan, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [10:48]

Dianggap dibacakan, Majelis.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:52]

Kemudian, ada lagi tambahan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [10:56]

Poin halaman 29 dan 13, ya.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Halaman 29 sampai halaman berapa perbaikannya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [11:06]

Poin 13 sampai ke 14 ya, termasuk mengenai putusan-putusan yang telah Mahkamah keluarkan.

Ini poin 13, sedikit saya bacakan. bahwa ketidakjelasan penjelasan Pasal 603 KUHP jelas melanggar prinsip hukum nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali atau asas legalitas, selanjutnya dibacakan, Majelis.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:31]

Ya, baik. Ada lagi selain itu poin pentingnya yang diperbaiki? Kalau sama dengan yang disampaikan di bagian pendahuluan, hampir tidak ada perbaikan, dianggap dibacakan saja. Ada lagi?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [11:46]

Siap. 35 di poin 22 (...)

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:48]

Angka 35?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [11:49]

Ya, poin 22, di sini kami menguraikan bahwa Permohonan a quo, Pemohon juga menga ... menge ... mengemaka ... mengemuka (...)

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]

Mengemukakan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [12:10]

Ya, fakta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara. Jadi, di sini kami uraikan poin 22, poin A, B, sampai C, D, dan sampai (...)

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:18]

Ini panjang ini, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [12:21]

Panjang, Majelis.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:21]

Oh, sampai G?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [12:21]

Sampai G.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:22]

Oh, ya. Ini tambahannya lagi, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [12:22]

Ya.

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:23]

Baik, dianggap dibacakan ya, poin itu perbaikannya. Ada lagi? Di halaman berikutnya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [12:34]

Tambahan lagi, halaman 40, poin 25, di sini, Majelis, ada fakta terkini yang menyangkut kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Kami masukkan juga di dalam posita ini mengenai Putusan MK 28/2026 ini. Simpang-siurnya lembaga mana yang berwenang, itu bahkan ada di sini keterangan ahli yang biasa dipakai oleh Kejaksaan Agung, Drs. Siswo Sujanto, mengatakan bahwa yang berhak menghitung kerugian negara adalah majelis hakim, di poin 25, halaman 40 sampai 41.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:18]

Ya. Baik, itu sudah masuk semua.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [13:25]

Yang lain ini putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan permohonan Pemohon.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:34]

Ya, ini lainnya Putusan Nomor 28, ya? Yang diuraikan, ya!

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [13:39]

Ya. Berikut putusan-putusan lainnya, Majelis.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:42]

Itu, ya. Poin-poin perbaikannya ya, di bagian posita, ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [13:46]

Siap.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:46]

Sekarang, Petitumnya dibaca lengkap!

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [13:59]

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil sebagaimana yang diuraikan di atas beserta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Sepanjang frasa, *Lembaga Negara Audit Keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Majelis.

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:06]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan untuk Permohonan Nomor 313 secara online. Silakan, apa yang diperbaiki, Saudara? Saudara Anisya, pokok-pokok perbaikannya apa? Di bagian perihal ada perbaikan?

126. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [15:21]

Baik. Yang Mulia, mohon izin, di bagian perihal ada perbaikan, yakni langsung di singkat saja, tidak usah ditambah-tambah, tentang mekanime pengakuan bersalah (plea bargain).

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:33]

Ya. Kemudian, kewenangan Mahkamah ada tambahan?

128. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [15:35]

Ada tambahan, Yang Mulia.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:38]

Di angka berapa?

130. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [15:40]

Di angka 1, kami menambahkan yang sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Untuk selebihnya kami tidak menambahkan, tapi hanya memperbaiki sedikit poin setelah kami membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Ya. Di bagian kedudukan hukum, perbaikannya di bagian mana?

132. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [16:05]

Baik. Untuk kedudukan hukum, kami ada perbaikan di poin nomor 5, yakni ada di halaman 7 hingga poin nomor 11 di halaman 13.

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]

Ya.

134. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [16:23]

Yakni, perbaikannya kami menguraikan secara detail sesuai dengan alasan-alasan permohonan kami. Setelah itu, ada bagian alasan permohonan. Itu kemarin kan, batu uji yang kami gunakan ada banyak sekali, ada 4 poin batu uji. Nah, sekarang kita perbaiki dengan hanya menggunakan 1 batu uji saja, yakni ada pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ... eh, Pasal 28D ayat (1). Mohon maaf, Yang Mulia.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:58]

Ya.

136. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [16:58]

Setelah itu, dalam posita, kami tidak ada perubahan sama sekali.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:07]

Ya, posita tidak ada perubahan.

138. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [17:07]

Setelah itu, yang terakhir ada di bagian petitum, Yang Mulia.

139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:12]

Petitumnya dibaca lengkap kalau begitu.

140. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [17:12]

Ya.

141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:17]

Ya, silakan petitumnya dibaca lengkap yang diubah. Dibaca lengkap semua, ya!

142. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [17:19]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah diuraikan di atas sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bijak untuk memutus hal-hal, sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 108 ... Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara ... secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'mekanisme pengakuan bersalah hanya dapat dilakukan apabila pengakuan diberikan secara bebas, sukarela, tanpa tekanan setelah terdakwa memperoleh pendampingan penasihat hukum yang efektif, memahami sepenuhnya akibat hukum dari pengakuan, serta hakim terlebih dahulu memeriksa dan meyakini bahwa pengakuan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah dan dilakukan tanpa mengurangi hak ... hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil sesuai dengan prinsip due process of law.

Dan yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:02]

Ya, baik. Terima kasih. Yang lainnya dianggap dibacakan, ya. Berkenaan dengan permohonan ini, khususnya yang Permohonan 206 dan 2013 [*sic!*], ini bukti yang diajukan ya, alat bukti yang diajukan untuk kami sahkan. Untuk Permohonan 206, bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-23, apa betul?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [19:28]

Betul, Majelis.

145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:29]

Betul, ya. Sudah kami verifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 13[*sic!*], apa bukti yang diajukan nih? Permohonan 13 ... 213?

146. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026: ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [19:45]

Mohon izin, Yang Mulia, karena kami ini sifatnya potensial.

147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:52]

Enggak, bukti yang diajukan? Itu apa? Kayak tadi Pemohon Nomor 206, itu P-1 sampai dengan P-23, lah, Saudara mengajukan apa buktinya untuk mengatakan ada persoalan konstiusionalitas normal ya, syarat formilnya apa? Ada buktinya? Ya, ini tidak jelas, ini apakah sebagai bukti ya, Saudara sampaikan tidak dileges juga. Tidak diberikan materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, harus ada cap pos segala macam. Ini belum ada, ya. Jadi, tidak bisa disahkan buktinya. Jadi, Saudara mengajukan ini syarat formilnya tidak dilengkapi begitu, ya.

Terkait dengan ketiga Permohonan ini, baik Permohonan 209 yang tadi ditarik, yang sudah kami konfirmasi penarikannya. Kemudian, Permohonan Nomor 206 yang hadir di persidangan MK secara langsung. Dan 213 yang tidak diajukan buktinya berkenaan dengan Permohonan itu, akan kami laporkan langsung ke Rapat Permusyawaratan Hakim, segera kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga nanti akan memutus itu bukan kami hakim bertiga saja, tetapi sembilan hakim atau sekurang-kurangnya tujuh hakim akan memutus bagaimana terkait dengan Permohonan ini, ya. Jadi, untuk hal lebih lanjutnya akan diinformasikan oleh Kepaniteraan ya, berkaitan dengan Permohonan yang sudah disampaikan ini. Begitu, ya? Ada yang mau disampaikan dari Permohonan Nomor 206?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026: RINTO MAHA [21:23]

Cukup, Majelis, terima kasih.

149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:25]

Cukup. 2000 ... 213 ada yang mau disampaikan?

**150. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIV/2026:
ANISYA DYAH AYU RAHMAWATI [21:28]**

Cukup, Yang Mulia.

151. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:30]

Cukup, ya? Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, dari kami pun dirasa sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.26 WIB

Jakarta, 6 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

